

KESELAMATAN - PERSETUJUAN - BERLAYAR - KEGIATAN KAPAL  
2022

PERMENHUB NO. 28 TAHUN 2022, BN 2022 / NO. 976, 18 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN  
BERLAYAR DAN PERSETUJUAN KEGIATAN KAPAL DI PELABUHAN

- ABSTRAK
- bahwa untuk keseragaman penerbitan surat persetujuan berlayar dan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan, perlu dibuat pengaturan mengenai tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar dan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan dengan standar yang baku, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008; PERPRES No. 68 Tahun 2019; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan meliputi Kapal berbendera Indonesia yang surat dan dokumen kapal diterbitkan oleh Direktur Jenderal dan kapal asing selain kapal penangkap ikan, yang berlayar dan melakukan kegiatan di Pelabuhan Indonesia, terdiri dari Surat, Dokumen, dan Warta Kapal, Surat Persetujuan Berlayar, Surat Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, Pencatatan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2022 dan ditetapkan tanggal 20 September 2022.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1913), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran : 39 hlm.